



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di Kelurahan dan Desa serta untuk melaksanakan tugas-tugas yang meliputi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif dan efisien maka perlu adanya pengaturan secara sistem pelayanan administrasi terpadu tingkat Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97);
9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA DAN KELURAHAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan yang selanjutnya disebut PANDU-DESAKU adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi yang dilaksanakan secara sistematis dan terpadu di Kantor Desa dan Kelurahan.
5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Lurah adalah perangkat Kecamatan yang memimpin pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dan berada di bawah Kecamatan serta bertanggungjawab kepada Bupati Melalui Camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa dan Kelurahan sebagai pusat pelayanan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara sistem dan terintegritas.

## BAB II PANDU-DESAKU

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) PANDU-DESAKU dilaksanakan oleh seluruh Kelurahan dan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) PANDU-DESAKU meliputi :
  - a. surat rekomendasi;
  - b. surat pengantar administrasi kependudukan;
  - c. surat pengantar permohonan izin keramaian;
  - d. surat pengantar permohonan SKCK;
  - e. surat keterangan riwayat tanah;
  - f. surat keterangan kehilangan;
  - g. surat keterangan tidak mampu;
  - h. surat keterangan usaha;
  - i. surat keterangan ahli waris;
  - j. surat pernyataan hibah;
  - k. surat pernyataan jual beli;
  - l. surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah; dan
  - m. pelayanan administrasi lainnya yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Format PANDU-DESAKU tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua Tim PANDU-DESAKU

#### Pasal 4

- (1) Tim PANDU-DESAKU ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Lurah.
- (2) Susunan keanggotaan PANDU-DESAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. PANDU-DESAKU di Kelurahan terdiri dari :
    1. Penanggungjawab: Lurah
    2. Ketua : Sekretaris Lurah
    3. Wakil Ketua : Salah satu Kepala Seksi di Kelurahan
    4. Anggota : Kepala Seksi lainnya
  - b. PANDU-DESAKU di Desa terdiri dari :
    1. Penanggungjawab: Kepala Desa
    2. Ketua : Sekretaris Desa
    3. Wakil Ketua : Kepala Seksi Pelayanan
    4. Anggota :
      - a. Kepala Urusan Umum
      - b. Kepala Urusan Keuangan
      - c. Kepala Urusan Perencanaan
      - d. Kepala Seksi Pemerintahan
      - e. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
- (3) Tim PANDU-DESAKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

- (4) Tim PANDU-DESAKU menyusun Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Lurah.

Bagian Ketiga  
Uraian Tugas

Pasal 5

- (1) Tim PANDU-DESAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan PANDU-DESAKU;
  - b. menyusun rencana anggaran dan biaya;
  - c. melaporkan secara tertulis capaian pelaksanaan PANDU-DESAKU secara berkala kepada Bupati melalui Camat; dan
  - d. mempertanggungjawabkan kinerja PANDU-DESAKU kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan PANDU-DESAKU di Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan PANDU-DESAKU di Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PANDU-DESAKU, yang meliputi :
- a. penyusunan pedoman terkait dengan pelaksanaan PANDU-DESAKU;
  - b. deseminasi; dan
  - c. peningkatan kapasitas penyelenggara PANDU-DESAKU secara efektif dan efisien yang dilakukan melalui pelatihan dan konsultasi.
- (2) Camat dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. monitoring dan evaluasi untuk menilai perkembangan pelaksanaan PANDU-DESAKU agar mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapannya; dan
  - b. menerima laporan dari Lurah, dan Kepala Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan PANDU-DESAKU untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 10 DESEMBER 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 10 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

  
SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020  
NOMOR 57

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 000

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA DAN  
KELURAHAN

A. FORMAT SURAT REKOMENDASI



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN.....**  
**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

---

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor :...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
NIK :  
Agama :  
Alamat :

Untuk.....  
.....  
.....

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2020

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

B. FORMAT SURAT PENGANTAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN.....**  
**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

.....,.....2020

Nomor	:...../...../.....	Kepada Yth;
Sifat	: Penting	Kepala Dinas Dukcapil
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Kab. Tanjung Jabung Timur
Perihal	: <b>Pengantar Permohonan</b>	di -
	<b>KK/KTP/.....</b>	Muara Sabak

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan KK/KTP/..... warga kami atas nama :

Nama :  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

dan sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan berkas kelengkapan persyaratan pembuatan KK/KTP/.....yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

Tembusan:

1. Yth. Camat.....di.....



C. FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN IZIN KERAMAIAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN.....**  
**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

.....,.....2020

Nomor	:...../...../.....	Kepada Yth;
Sifat	: Penting	Kapolsek.....
Lampiran	: 1 (satu) berkas	.....
Perihal	: <b>Pengantar Permohonan</b>	di -
	<b>Izin Keramaian</b>	.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan izin keramaian warga kami atas nama :

Nama :  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

dan sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan berkas kelengkapan persyaratan permohonan izin keramaian yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

Tembusan:

1. Yth. Camat.....di.....

D. FORMAT SURAT PENGANTAR PERMOHONAN SKCK



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN.....**  
**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

.....,.....2020

Nomor	:...../...../.....	Kepada Yth;
Sifat	: Penting	Kapolsek.....
Lampiran	: 1 (satu) berkas	.....
Perihal	: <b>Pengantar Permohonan</b>	di -
	<b>SKCK a.n.....</b>	.....

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak permohonan SKCK warga kami atas nama :

Nama :  
NIK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Agama :  
Pekerjaan :  
Alamat :

dan sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan berkas kelengkapan persyaratan pembuatan SKCK yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

Tembusan:

1. Yth. Camat.....di.....

E. FORMAT SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KECAMATAN.....**

**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....

Telepon ..... Fax. ....

**SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH**

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa tanah yang tercantum dalam surat.....nomor.....luas.....atas nama..... tanah tersebut benar milik.....sejak tanggal.....

Adapun tanah tersebut terletak di Jalan.....RT.....Dusun.....Kelurahan/Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan.....  
Timur berbatasan dengan.....  
Selatan berbatasan dengan.....  
Barat berbatasan dengan.....

Dan menurut catatan, riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanggal .....tercatat atas nama.....
2. Tanggal .....balik nama kepada.....
3. Tanggal.....balik nama kepada.....

Dan perlu kami jelaskan bahwa sampai dengan saat ini tanah tersebut tidak pernah sengketa baik pemilik maupun batas-batasnya dan belum memiliki sertifikat.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,.....,20.....

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

F. FORMAT SURAT KETERANGAN KEHILANGAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN.....**  
**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

---

**SURAT KETERANGAN KEHILANGAN**

Nomor:.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
NIK :  
Agama :  
Alamat :

adalah benar warga RT.....Dusun....Kelurahan/Desa....Kecamatan.....  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan berdasarkan keterangan yang  
bersangkutan pada tanggal.....pukul.....telah terjadi  
kehilangan/tercecer barang berupa.....

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

.....,.....,2020

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

G. FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN.....**  
**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

---

**SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU**

Nomor:...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
NIK :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Status Perkawinan :  
Pekerjaan :  
Alamat :

adalah benar warga RT.....Dusun....Kelurahan/Desa....Kecamatan.....  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan sepengetahuan kami  
dan data yang ada yang bersangkutan tergolong keluarga kurang  
mampu. Surat keterangan ini diberikan untuk mendapatkan  
pelayanan.....

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

.....,.....,2020

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

H. FORMAT SURAT KETERANGAN USAHA



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KECAMATAN.....**

**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

---

**SURAT KETERANGAN USAHA**

Nomor:...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
NIK :  
Pekerjaan :  
Alamat :

adalah benar warga RT.....Dusun....Kelurahan/Desa....Kecamatan.....  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan sepengetahuan kami  
yang bersangkutan benar memiliki usaha sebagai berikut:

Nama Usaha :  
Jenis Usaha :  
Status Kepemilikan :  
Tahun Berdiri :  
Alamat Usaha :

Demikian surat keterangan usaha ini dibuat, untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

.....,2020

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

I. FORMAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN.....**  
**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

---

**SURAT KETERANGAN AHLI WARIS**

Nomor:...../...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
NIK :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Hubungan Keluarga :  
Alamat :

2. Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
NIK :  
Agama :  
Jenis Kelamin :  
Hubungan Keluarga :  
Alamat :

3. Dst

adalah benar ahli waris dari Almarhum:

Nama :  
Tempat/Tgl Lahir :  
Agama :  
Alamat Terakhir :

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....,2020

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH

**SURAT PERNYATAAN HIBAH**

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selaku pemberi hibah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selaku penerima hibah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dengan ini menyatakan telah menghibahkan sebidang tanah beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya yang berlokasi di Jalan....RT.....Dusun.....Kelurahan/Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas.....m<sup>2</sup> kepada **PIHAK KEDUA**.

Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan :
- Selatan berbatasan dengan :
- Timur berbatasan dengan :
- Barat berbatasan dengan :

Selanjutnya, dalam surat pernyataan hibah ini dinyatakan:

1. Sejak surat pernyataan ini ditandatangani, maka tanah beserta tanam tumbuh di atasnya menjadi hak milik **PIHAK KEDUA**, dan oleh karenanya segala keuntungan maupun kerugian atas tanah tersebut menjadi hak dan beban **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK PERTAMA** menjamin tanah yang dihibahkan tersebut tidak dalam keadaan sengketa, bebas dari suatu sitaan atau tidak terkait suatu jaminan dan bebas dari beban lainnya berupa apapun.
3. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa hibah tanah ini dilakukan atas persetujuan seluruh keluarga dan ahli warisnya, oleh karena itu mereka tidak dapat lagi mengganggu gugat dan menuntut kembali atas tanah beserta isinya yang telah dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan/tekanan dari pihak manapun juga dan dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

Saksi-saksi

Mengetahui :

1.....

Lurah/Kades.....

2.....

.....



K. FORMAT SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH

**SURAT PERNYATAAN JUAL BELI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
NIK :  
Alamat :  
Selaku penjual, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
NIK :  
Alamat :  
Selaku pembeli, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa saya selaku **PIHAK PERTAMA** menyatakan dengan sebenar-benarnya telah menjual sebidang tanah milik saya sendiri dengan surat.....nomor:.....tahun.....beserta isi yang terkandung di bidang tanah tersebut kepada **PIHAK KEDUA**, yang mana tanah tersebut terletak di :

Jalan :  
RT :  
RW/Dusun :  
Kelurahan/Desa :  
Kecamatan :

**Dengan ukuran :**  
Utara : m  
Timur : m  
Selatan : m  
Barat : m

**Harga Jual** : Rp.....(.....)

**Batas-batas tanah**  
Sebelah Utara : berbatasan dengan.....  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan.....  
Sebelah Timur : berbatasan dengan.....  
Sebelah Barat : berbatasan dengan.....

Dalam surat pernyataan ini berlaku ketentuan:

- 1. Sejak surat pernyataan jual beli ini dibuat dan ditandatangani, maka putuslah hak saya selaku **PIHAK PERTAMA** atas kepemilikan tanah tersebut, dan sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA**.
- 2. Saya **PIHAK PERTAMA** dan ahli waris tidak berhak lagi atas tanah tersebut dan apabila dikemudian hari terjadi gugatan atau sengketa tanah tersebut, maka saya bertanggungjawab untuk menyelesaikannya tanpa merugikan **PIHAK KEDUA**.

Demikian surat pernyataan jual beli ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....  
Saksi-saksi :  
1.....  
2.....  
3.....

.....  
No.Reg: 593/ /SPJB/...../20.....  
**Mengetahui :**  
LURAH/KEPALA DESA.....  
.....

L. **FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH**

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Umur :  
NIK :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan :  
RT :  
RW/Dusun :  
Kelurahan/Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Dengan ukuran  
Utara : m  
Timur : m  
Barat : m  
Selatan : m

Dengan batas-batas  
Sebelah Utara : berbatasan dengan.....  
Sebelah Timur : berbatasan dengan.....  
Sebelah Barat : berbatasan dengan.....  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan.....

Adapun sketsa letak tanah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat pernyataan ini.

Riwayat asal usul tanah

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Perlu saya tambahkan bahwa sejak bidang tanah tersebut saya kuasai hingga saat ini tidak pernah terjadi suatu sengketa dengan pihak manapun juga baik dari kepemilikan maupun batas-batasnya, serta tidak dijadikan jaminan hutang dan belum memiliki sertifikat.

Jika dikemudian hari ada tuntutan atau gugatan dari pihak lain, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya dan tidak melibatkan pihak manapun juga termasuk pejabat yang mengetahui surat ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut di hadapan hakim sesuai ketentuan yang berlaku.

Saksi-saksi .....20....  
Yang membuat pernyataan,  
1.....  
2.....  
3.....  
4.....

No.Reg:593/ / /20....

Mengetahui :

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

**SKETSA BIDANG TANAH**

**Letak Tanah**

Jalan :  
RT :  
RW/Dusun :  
Kelurahan/Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :


**Pemilik Tanah**

Nama :  
NIK :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat :

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

**Gambar Sketsa Lokasi Tanah**



**Persetujuan pemilik tanah yang berbatasan**

No	Batas Sebelah	Nama Pemilik	Tanda Tangan
1.	Utara		
2.	Selatan		
3.	Timur		
4.	Barat		

Mengetahui :  
LURAH/KEPALA DESA.....

PEMILIK TANAH

.....

.....

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
NIP	NIP	NIP

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 57 TAHUN 2020  
TENTANG  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA DAN  
KELURAHAN

FORMAT LAPORAN PANDU-DESAKU



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**KECAMATAN.....**  
**KELURAHAN/DESA.....**

Jl..... Nomor.....  
Telepon ..... Fax. ....

.....,.....2020

Nomor	:...../...../.....	Kepada Yth;
Sifat	: Penting	Bupati Tanjab Timur
Lampiran	: 1 (satu) lembar	Cq. Camat.....
Perihal	: <b>Laporan PANDU-DESAKU</b>	di -
	<b>Bulan.....</b>	<b>Tempat</b>

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak laporan Pelayanan Administrasi Terpadu Desa dan Kelurahan (PANDU-DESAKU) pada Kelurahan/Desa..... bulan.....tahun 20.....sebagaimana data terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

LURAH/KEPALA DESA.....

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak

Lampiran: Surat Lurah/Kepala Desa.....

Nomor :...../...../.....

Tanggal :.....

REKAPITULASI DATA  
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DESA DAN KELURAHAN  
(PANDU-DESAKU)

KELURAHAN/DESA.....


KECAMATAN.....

BULAN :.....

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH
1	Surat rekomendasi	
2	Surat pengantar administrasi kependudukan	
3	Surat keterangan kehilangan	
4	Surat pengantar permohonan izin keramaian	
5	Surat pengantar permohonan SKCK	
6	Surat keterangan riwayat tanah	
7	Surat keterangan usaha	
8	Surat keterangan tidak mampu	
9	Surat pernyataan hibah	
10	Surat pernyataan jual beli	
11	Surat keterangan ahli waris	
12	Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah	
13	.....	

LURAH/KEPALA DESA.....

.....

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

  
MOHD. IDRIS, SH., MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 000